BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 57.D / KPTS / D / 2018

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA BERUPA UANG
DI DESA BALISOAN UTARA KECAMATAN SAHU
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang mengamanatkan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dapat berbentuk uang bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maka perlu ditetapkan Keputusan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Di Desa Balisoan Utara Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang- Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara 4438);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Jln. Pengabdian No.1 Desa Jati- Porniti Kec. Jailolo Kode Pos 97752
Kabupaten Halmahera Barat- Provinsi Maluku Utara Tlp (0922) 2221001

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pada Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Perumahan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Usulan Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat Nomor: 648.1/025/PKP/II/2018 Tgl 26 Februari 2018 Perihal: Permohonan Penetapan Penerimaan Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Untuk 10 (Sepuluh) Desa Yang Tersebar di Kab. Halbar T.A 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang di Desa Balisoan Utara Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, secara teknis dan administrasi dibawah tanggungjawab Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Barat sehingga diharapkan Bantuan tersebut tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jailolo
Pada tanggal : 19 maret 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Perumahan & KP	
Kabag Hukum & Orgs	

DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri PU dan Perumahan di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofofi,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Dirjen Penyediaan Perumahan Kemenpupera RI di Jakarta
6. Kepala SNVT Penyediaan Rumah Propinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala BAPPEDA Propinsi Maluku Utara di Sofifi
8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Kadis Perumahan & Kawasan Permukiman Kab. Halbar di Jailolo
10. Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang untuk dipergunakan seperlunya

Lampiran : **Keputusan Bupati Halmahera Barat**
Nomor : 57.0 /KPTS/ II /2018
Tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya Berupa Uang Tahun 2018
Desa Balisoan Utara Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat

NO.	NO. BNBA	N A M A	NOMOR KTP/NIK	ALAMAT	KATEGORI PENINGKATAN KUALITAS			PEMBANGUNAN BARU	KORDINAT	
					PK RINGAN (RP)	PK SEDANG (RP)	PK BERAT (RP)	PB (RP)	N	E
1	1	ARISTOTELES DJELA	8201040203730001	DS. BALISOAN UTARA				Rp 30.000.000	O1°09.502'	127°27.313'
2	2	ALFONS SAMBELORANG	8201041205780001	DS. BALISOAN UTARA				Rp 30.000.000	O1°09.453'	127°27.345'
3	3	BERRIAL DIAY	8201040107320010	DS. BALISOAN UTARA				Rp 30.000.000	O1°09.406'	127°27.290'
4	4	MELFINCE BAIKOLE	8201046005820003	DS. BALISOAN UTARA				Rp 30.000.000	O1°09.375'	127°27.315'
5	5	ALWILLIYANS NYONG	8201042808830001	DS. BALISOAN UTARA				Rp 30.000.000	O1°09.365'	127°27.329'
6	6	ALFON ANI	8201041802820001	DS. BALISOAN UTARA				Rp 30.000.000	O1°09.401'	127°27.382'
7	7	JOHAN RUMENGAN	8201042107650001	DS. BALISOAN UTARA				Rp 30.000.000	O1°09.321'	127°27.499'
8	8	MELKYON KAJUAL	8201041012780001	DS. BALISOAN UTARA				Rp 30.000.000	O1°09.256'	127°27.556'
9	9	YUSAK TARIBUKA	8201041202870001	DS. BALISOAN UTARA				Rp 30.000.000	O1°09.331'	127°27.540'
10	10	RET DINE	8201044805590002	DS. BALISOAN UTARA				Rp 30.000.000	O1°09.346'	127°27.543'
11	11	SARDIUS RONGA	8201042509550002	DS. BALISOAN UTARA				Rp 30.000.000	O1°09.317'	127°27.546'
12	12	FERA BOKI	8201044602730002	DS. BALISOAN UTARA				Rp 30.000.000	O1°09.238'	127°27.487'
13	13	EBIASAF WIDJE	8201040911830003	DS. BALISOAN UTARA				Rp 30.000.000	O1°09.248'	127°27.561'
14	14	HARNEVAN REVAN DJIMA	8201040906790002	DS. BALISOAN UTARA			Rp 15.000.000		O1°09.285'	127°27.564'
15	15	DALTON BUGIS	8201042912810001	DS. BALISOAN UTARA			Rp 15.000.000		O1°09.338'	127°27.527'
16	16	ALVRINSON WEDA	8201040909740001	DS. BALISOAN UTARA			Rp 15.000.000		O1°09.368'	127°27.496'
17	17	YEKONIA GAM	8201045801780002	DS. BALISOAN UTARA			Rp 15.000.000		O1°09.325'	127°27.432'
18	18	FRANGKI LESILOLO	8201042408720001	DS. BALISOAN UTARA			Rp 15.000.000		O1°09.366'	127°27.506'
				JUMLAH :						
				1. Alokasi Dana BSPS Perkategori PK & PB =	**Rp -**	**Rp -**	**Rp 75.000.000**	**Rp 390.000.000**		
				2. Total Alokasi Dana BSPS Untuk Semua Kategori PK & PB =				**Rp 465.000.000**		
				3. Banyaknya Kategori PK & PB =	**-**	**-**	**5**	**13**	**18**	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Perumahan & KP	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 19 Maret 2018
BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY